



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung CRCS Lantai 6, Jalan Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp. (022) 86010050, 86010051

Email : lppm@lppm.itb.ac.id, website : www.lppm.itb.ac.id

Nomor : 5833/I1.B04.1/KU/2018
Perihal : Ketentuan Penelitian BPPTNBH

1 Oktober 2018

Yang Terhormat,
Para Pelaksana Kegiatan Penelitian BPPTNBH Kemenristekdikti
Institut Teknologi Bandung

Merujuk:

1. Surat Edaran Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti tanggal 19 September 2018 nomor 2919 /E3.4/LT/2018 perihal Penyampaian salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 84/M/KPT/2018
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 84/M/KPT/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018

Menimbang:

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan mulai dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan September 2018.
2. Pelaksana kegiatan telah menggunakan dana penelitian termin 1 (70%) dari yang disetujui.
3. Pelaksana kegiatan telah melaporkan laporan kemajuan, catatan harian dan SPTB sesuai ketentuan di kontrak yaitu paling lambat 14 September 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami informasikan bahwa ketentuan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018 yang terkait belanja barang asset/modal, tidak berlaku surut untuk pelaksanaan kegiatan penelitian BPPTNBH di Institut Teknologi Bandung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Penganggung Jawab Kesepakatan (PJK)
Kegiatan Penelitian,

Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, MT., Ph.D
NIP. 196803271995031002

Tembusan:
Dekan Fakultas/Sekolah